

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Untuk Periode Semester II Tahun 2020



AUDITED

JI.WR.Supratman No.4-7

Tanjungpinang 29112

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Panji, 31 Desember 2020

Kepala Satuan Kerja,

Yessi Yunius, SE, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680321 199703 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	55

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Tanjungpinang, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Yessi Yunius, SE, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680321 199703 2 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp188.877.690,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp94.371.300.255,00 atau mencapai 75,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp125.361.868.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.644.107.074,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp26.210.318.123,00; Aset Tetap sebesar Rp5.433.788.951,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp91.744.728,00 dan Rp31.552362.363,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp116.748.101,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp96.749.991.225,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp96.633.243.124,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp56.068.377,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp96.577.174.747,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp8.333.606.387,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp96.577.174.747,00 dikurangi koreksi lain-lain sebesar Rp100.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp119.796.030.723,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp31.5552.362.363,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PPID BAWASLU KEPRI

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp188.877.690,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp94.371.300.255,00 atau mencapai 75,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp125.361.868.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.644.107.074,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp26.210.318.123,00; Aset Tetap sebesar Rp5.433.788.951,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp91.744.728,00 dan Rp31.552362.363,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp116.748.101,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp96.749.991.225,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp96.633.243.124,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp56.068.377,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp96.577.174.747,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp8.333.606.387,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp96.577.174.747,00 dikurangi koreksi lain-lain sebesar Rp100.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp119.796.030.723,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp31.5552.362.363,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PPID BAWASLU KEPRI

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU
TAHUN 2020

PPID BAWASLU KEPRI

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENGAWAS PEMILU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	188.877.690,00	0%	3.746.125,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	188.877.690,00	0%	3.746.125,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	6.215.638.000,00	5.576.872.454,00	89,72%	2.844.707.648,00
Belanja Barang	B.4	117.108.711.000,00	86.952.878.213,00	82,23%	42.059.186.088,00
Jumlah Belanja Operasi		123.324.349.000,00	92.529.750.667,00		44.903.893.736,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	2.037.519.000,00	1.841.549.588,00	90,38%	2.245.537.400,00
Jumlah Belanja Modal		2.037.519.000,00	1.841.549.588,00		2.245.537.400,00
JUMLAH BELANJA		125.361.868.000,00	94.371.300.255,00	75,28%	47.149.431.136,00

II. NERACA

**BADAN PENGAWAS PEMILU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	26.209.276.423,00	744.717.556,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.2	0	2.295.788.000,00
Persediaan	C.3	1.041.700,00	73.126.500,00
Jumlah Aset Lancar		26.210.318.123,00	3.113.632.056,00
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	10.154.498.877,00	8.807.294.971,00
Gedung dan Bangunan	C.5	161.218.481,00	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(4.881.928.407)	(3.588.279.573,00)
Jumlah Aset Tetap		5.433.788.951,00	5.227.015.398,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	57.850.000,00	0
Aset Lain-Lain	C.8	9.000.000,00	9.000.000,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(66.850.000,00)	(9.000.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		31.644.107.074,00	8.340.647.454,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	91.744.728,00	7.041.067,00
JUMLAH KEWAJIBAN		91.744.728,00	7.041.067,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	31.552.362.363,00	8.333.606.387,00
JUMLAH EKUITAS		31.552.362.363,00	8.333.606.387,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		31.644.107.091,00	8.340.647.454,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWAS PEMILU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Perpajakan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak		116.748.101,00	266.013,00
JUMLAH PENDAPATAN		116.748.101,00	266.013,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.576.872.454,00	5.901.813.750,00
Beban Persediaan	D.3	363.200.002,00	330.171.159,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	59.543.713.352,00	39.679.638.599,00
Beban Pemeliharaan	D.5	950.522.490,00	743.661.490,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	28.716.930.499,00	25.344.236.869,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.598.752.428,00	1.440.091.477,00
JUMLAH BEBAN		96.749.991.225,00	73.439.613.344,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(96.633.243.124,00)	(73.439.347.331,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		274.444,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		11.464.607,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(11.190.163,00)	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00

URAIAN	Ref	31 Desember 2020	31 Desember 2019
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		135.845.140,00	103.540.571,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		68.586.600,00	11.186.320,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		67.258.540,00	92.354.251,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		56.068.377,00	92.354.251,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		96.577.174.747,00	73.346.993.080,00
POS LUAR BIASA	D.9	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(96.577.174.747,00)	(73.346.993.080,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS PEMILU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	8.333.606.287,00	7.307.273.758,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(96.577.174.747,00)	(73.346.993.080,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(100.00,00)	(9.000.000,00)
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi Nilai Persediaan			
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	0,00	(9.000.000,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	0,00	0,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.4	(100.000,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	119.796.030.723,00	74.382.325.709,00
Ditagihkan ke Entitas Lain		26.247.739.413,00	71.759.649.834,00
Diterima dari Entitas Lain		(188.877.690,00)	(3.746.125,00)
Pengesahan Hibah Langsung		93.737.169.000,00	2.626.422.000,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL		0,00	0,00
Transfer Masuk		0,00	0,00
Transfer Keluar		0,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	23.218.755.976,00	1.206.332.629,00
EKUITAS AKHIR	E.6	31.552.362.363,00	8.333.606.387,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-2157/PB/2019 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2019.
21. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-30/PB/2020 Hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2019.
22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-115.01.1.500100/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu

Tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Penjelasan Visi:

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat, dan berkualitas adalah sebagai berikut:

Pengawal: Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;

Terpercaya: Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;

Demokratis: Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);

Bermartabat: Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil, dan bijaksana;

Berkualitas: Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan visi tersebut, Bawaslu menyusun misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan pengawasan pemilu yang efektif dan efisien;

2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Sasaran Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu;
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran pemilu;
3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu;
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa pemilu.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kepri Tahun 2020 ini merupakan laporan satuan kerja yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Satuan Kerja.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum per 31 Desember 2019 ini merupakan laporan tingkat satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu RI. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (substance over form).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;

- b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas, dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

- 2) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepri telah mengadakan 10 (Sepuluh) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga terkait pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2020 dan Pergeseran anggaran belanja karena adanya dampak pandemic Covid-19, serta pemenuhan APD bagi pelaksanaan kerja pengawasan pemilu kepala daerah serentak Tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Rincian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Tahun 2020

Revisi ke -	Uraian
1	Pemutakhiran POK
2	Revisi Rencana Penarikan Dana (Hal III DIPA)
3	Revisi Rencana Penarikan Dana (Hal III DIPA)
4	Refocusing (DJA)
5	Tambahan Anggaran Tahap I (Kegiatan, Perdin, APD)
6	Pemutakhiran POK dan Revisi Rencana Penarikan Dana
7	Pengesahan Anggaran Hibah ke Dalam DIPA
8	Tambahan Anggaran Tahap 2 (APD)
9	Revisi DJA terakhir
10	Revisi Kanwil terakhir

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Tahun 2020

Uraian	2020	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja:		
Belanja Pegawai	12.649.510.000,00	6.215.638.000,00
Belanja Barang	21.069.996.000,00	22.899.647.000,00
Belanja Modal	2.696.801,00	2.037.519.000,00
Jumlah Belanja		
Pinjaman dan Hibah:		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang	0,00	94.209.064.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah Pinjaman dan Hibah	0,00	94.209.064.000,00
Total	33.722.202.801,00	125.361.868.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp188.877.707,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2020

Uraian	2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan Buku Saksi Parpol	0,00	274.444,00	-
Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	114.469.306,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	74.133.940,00	-
Total	0,00	188.877.690,00	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp188.877.690,00, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepri yang diperoleh dari:

1. Pendapatan dari penjualan buku saksi parpol sebesar Rp274.444,00 yang diperoleh dari satuan kerja:

Tabel 4. Rincian Pendapatan dari Penjualan Buku Saksi Parpol

No	Kode	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri	274.444,00
JUMLAH			274.444,00

2. Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp114.469.323,00 merupakan jasa giro yang diterima oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas rekening APBN dan rekening yang menampung dana hibah kegiatan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang telah seluruhnya disetor ke kas negara pada tahun 2020, yang terdiri dari satuan kerja:

Tabel 5. Rincian Pendapatan Jasa Giro per Satuan Kerja

No	Kode	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Bawaslu Provinsi Kepri	18.441.420,00
2		Bawaslu Kota Tanjung Pinang	666.850,00
3		Bawaslu Kab.Karimun	60.009,00
4		Bawaslu Kab.Lingga	32.808.199,00
5		Bawaslu Kab.Anambas	27.325.244,00
6		Bawaslu Kab.Natuna	35.167.584,00
JUMLAH			114.469.306,00

3. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp74.133.940,00,00 merupakan pengembalian sisa belanja barang sebelum tahun 2019 yang terdiri atas:

Tabel 6. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	Kode	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1		Bawaslu Kab.Bintan	50.529.690,00
2		Bawaslu Kota Batam	19.398.250,00
3		Bawaslu Kab.Anambas	4.206.000,00
Total			74.133.940,00

Selanjutnya realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 terdapat kenaikan sebesar 49,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan Buku Saksi Parpol	274.444,00	0,00	0,00
Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	114.469.306,00	3.746.125,00	49,42
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	74.133.940,00	0,00	0,00
Total	188.877.690,00	3.746.125,00	49,42

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp94.371.300.255,00 atau 75,28 persen dari anggaran belanja sebesar Rp125.361.868,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.215.638.000,00	5.576.872.454,00	89,72
Belanja Barang	22.899.647.000,00	18.829.317.371,00	82,23
Belanja Modal	2.037.519.000,00	1.841.549.588,00	90,38
Belanja Barang dari Hibah	94.209.064.000,00	68.123.560.842,00	72,31
Total Belanja Kotor	125.361.868.000,00	94.371.300.255,00	75,28
Pengembalian Belanja	0,00	28.990.258,00	0,00
Total	125.361.868.000,00	94.400.290.513,00	75,30

Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Program	2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	125.361.868.000,00	94.371.300.255,00	
Rupiah Murni	31.152.804.000,00	26.247.739.413,00	2,99
Hibah Langsung Dalam Negeri	94.209.064.000,00	68.123.560.842,00	72,31
Total	125.361.868.000,00	94.371.300.255,00	75,30

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 28,14 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja barang untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tahun 2020 sudah maksimal, sedangkan pada tahun 2019 terdapat realisasi belanja untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2019 yang berasal dari dana hibah;
2. Pengadaan peralatan dan mesin untuk pengembangan kelembagaan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagian besar telah dilakukan pada tahun 2020.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Pegawai	5.576.872.454,00	5.901.813.750,00	(5,51)
Belanja Barang	18.829.317.371,00	63.020.771.967,00	(70,12)
Belanja Modal	1.841.549.588,00	2.837.064.117,00	(35,09)
Belanja Barang dari Hibah	68.123.560.842,00	1.881.970.457,00	3,52
Total Belanja Kotor	94.400.290.513,00	73.641.620.291,00	28,9
Pengembalian	28.990.258,00	4.251.904,00	58,18
Jumlah	94.371.300.255,00	73.645.872.195,00	28,14

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp94.371.300.255,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp94.400.290.513,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp28.990.258,00,00.

Pengembalian belanja sebesar Rp28.990.258,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar	Rp	74.398,00
2. Belanja Barang sebesar	Rp	<u>28.915.860,00</u>
Jumlah	Rp	28.990.258,00

inciian pengembalian belanja sebagai berikut:

Tabel 11. Pengembalian Belanja Per 31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	398,00
2	511129	Belanja Uang Makan PNS	74.000,00
3	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.225.500,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.900.000,00
5	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.351.360,00
6	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	239.000,00
7	521131	Belanja Penanganan Pandemi COVID-19	19.200.000,00
Total			23.790.360,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.576.872.454,00 atau 89,72 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp6.215.638.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	886.403.000,00	626.444.841,00	70,68
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4.569.486.000,00	4.313.123.300,00	94,39
Belanja Lembur	66.395.000,00	48.167.000,00	72,55
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	693.354.000,00	589.137.313,00	84,97
Jumlah Belanja Kotor	6.215.638.000,00	5.576.946.852,00	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	74.398	0,00
Total	6.215.638.000,00	5.576.872.454,00	89,72

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.576.872.454,00 dan Rp5.901.813.750,00 atau terjadi penurunan sebesar 5,50 persen. Penurunan belanja gaji dan tunjangan PNS disebabkan karena Pembayaran honor seperti THR, Gaji ke 13 Komisioner dan Pejabat Eselon II, Tunjangan ke 13 PNS tidak dibayarkan.

Tabel 13. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	626.444.841,00	409.814.871,00	(42,69)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4.313.123.300,00	4.808.764.700,00	(10,31)
Belanja Lembur	48.167.000,00	42.771.000	12,62
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	589.137.313,00	640.463.179,00	(8,01)
Jumlah Belanja Kotor	5.576.946.852,00	5.901.814.154,00	(5,51)
Pengembalian Belanja Pegawai	74.398	404	0,00
Total	5.576.872.454,00	5.901.813.750,00	(5,50)

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.576.872.454,00 seluruhnya berasal dari APBN yang dipergunakan untuk:

1. Belanja gaji PNS serta uang makan PNS bulan Januari s.d. Desember 2020;
2. Belanja gaji untuk tunjangan struktural bulan Januari s.d. Desember 2020;
3. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur di Bawaslu Provinsi untuk bulan Januari s.d. Desember 2020;
4. Belanja uang kehormatan bulan Januari s.d. Desember 2020;
5. Belanja tunjangan kinerja PNS Bawaslu bulan Januari s.d. Desember 2020;
6. Belanja gaji ke-13 dan THR PNS tahun 2020; dan

Belanja Pegawai sebesar Rp5.576.872.454,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp5.576.946.852,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp74.398,00. Adapun rincian pengembalian belanja sebagai berikut:

Tabel 14. Pengembalian Belanja Pegawai per 31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	511111	Belanja Uang Makan PNS	74.000,00
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	398,00
Total			74.398,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp86.952.878.213,00,00 atau 74,23 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp117.108.711.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	38.935.524.000,00	32.814.394.766,00	84,28
Belanja Barang Non Operasional	17.243.379.000,00	12.059.901.907,00	69,94
Belanja Persediaan	208.672.000,00	199.146.602,00	95,44
Belanja Jasa	16.941.533.000,00	12.226.748.949,00	72,17
Belanja Pemeliharaan	1.158.010.000,00	950.522.490,00	82,08
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	42.621.593.000,00	28.702.163.499,00	67,34
Jumlah Belanja Kotor	117.108.711.000,00	86.952.878.213,00	74,25
Pengembalian Belanja	0,00	28.915.860,00	0,00
Total	117.108.711.000,00	86.923.962.353,00	74,23

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp86.923.962.353,00 dan Rp64.902.742.424,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 33,93 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019, disebabkan oleh realisasi belanja barang untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tahun 2020 sudah maksimal, realisasi belanja yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang berasal dari dana hibah.

Tabel 16. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	32.814.394.766,00	22.731.597.880,00	44,36
Belanja Barang Non Operasional	12.059.901.907,00	7.082.150.178,00	70,29
Belanja Persediaan	199.146.602,00	246.496.533,00	(19,21)
Belanja Jasa	12.226.748.949,00	8.767.073.224,00	39,46
Belanja Pemeliharaan	950.522.490,00	743.661.490,00	27,82
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	28.702.163.499,00	25.575.837.078,00	12,22
Jumlah Belanja Kotor	86.952.878.213,00	65.146.816.383,00	33,47
Pengembalian Belanja	28.915.860,00	244.073.959,00	(88,15)
Total	86.923.962.353,00	64.902.742.424,00	33,93

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 sebesar Rp86.952.878.213,00 bersumber dari rupiah murni (RM) dan hibah langsung dalam negeri (HLDN) masing-masing sebesar Rp18.829.317.371,00 dan Rp68.123.560.842,00 dipergunakan untuk membiayai:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Rencana Aksi	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Target Indikator Kinerja	
				1	Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Daring
				2	Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018
				3	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Ke Bawaslu RI
				4	Supervisi dan Monev
		2	Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	Target Indikator Kinerja	
				1	Bimtek Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
				2	Pembinaan Laporan Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
				3	Rakor Pengelolaan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
				4	Sosialisasi pertanggungjawaban keuangan dalam masa pandemi Covid-19
				5	Langkah-langkah Kebijakan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
				6	Konsolidasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Dana Hibah Pilkada Tahun 2020
				7	Rapat Kerja Daerah Penguatan SDM Pengawas Pilkada Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan Se-Provinsi Kepulauan Riau
				8	TOT (Training Of Trainer) Bimtek Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
				9	TOT Fasilitator Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
				10	Bimtek Tata Naskah Dinas (Mekanisme Pembuatan Laporan, Berita Acara dan Notulensi) Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
				11	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penguatan Kelembagaan SDM Bawaslu Provinsi/Kabupaten Kota
12	Bimtek Kearsipan				
13	Bimtek Tata Naskah Dinas dan Keprotokoleran				

			14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengetahuan Desain Grafis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
			15	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas SDM Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
			16	Rakernis Evaluasi Jajaran Pengawas Adhoc Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
			17	Reviu Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten/Kota
			18	Rakor Penyusunan Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Kota
			19	Evaluasi Pembentukan PKD Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
			20	Rakor Evaluasi Pengawasan Pembentukan PPK
			21	Rakor Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran
			22	Rapat Koordinasi Persiapan Pengaktifan Pengawas Ad Hoc
			23	Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS
			24	Bimtek Penilaian Kinerja Staff Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pilkada
			25	Konsolidasi Pilkada Serentak Bagi Jajaran Pengawas se-Provinsi Kepulauan Riau
			26	Rakernis Penyusunan Standar Operasional Prosedur
			27	Tata Cara Penyusunan Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
			28	Bimbingan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi
			29	Penguatan Kapasitas Kehumasan
			30	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu se-Provinsi Kepulauan Riau
			31	Peningkatan Fungsi PPID di Era Keterbukaan Informasi
			32	Sosialisasi Kode Etik Pengawasan Bagi Bawaslu Provinsi dan Jajarannya
			33	Sosialisasi Perbawaslu
			34	RDK penguatan kapasitas tim fotografer dan penulis berita Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
			35	Lomba Fotografi, Poster dan Video Tentang Pilkada Serentak Tahun 2020
			36	Media Gathering Dengan Media Massa

	Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020
37	Penyelesaian sengketa informasi
38	Penyusunan daftar informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
39	Rakornis Bidang Hukum Kepemiluan
40	Rapat Kajian Analisa Hukum
41	Membangun Sinergitas dengan LSM dan Ormas
42	RDK Bidang Hukum
43	RDK Humas dan Datin
44	Bimtek Pengawasan dengan Kabupaten/Kota
45	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi
46	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Milineal
47	Seminar dan Deklarasi Perempuan Tolak Politik Uang
48	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilih Rentan di Natuna dan Batam
49	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilih Rentan di Bintan
50	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Ormas, LSM, dan Organisasi Pemuda di Tanjungpinang
51	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Ormas, LSM, dan Organisasi Pemuda di Batam
52	Peresmian Pembentukan Kampung Pengawasan
53	Peresmian Pembentukan Desa Anti Politik Uang
54	Sosialisasi Pengawasan Pilkada Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara dan Hoax
55	Rakernis Pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota
56	Rakor Pengawasan dengan Kabupaten/Kota
57	Tata Cara Pengisian Form A
58	RDK Persiapan Kampanye
59	Persiapan Pungut Hitung
60	RDK Masa Tenang dan Pungut Hitung
61	Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban APK Masa Tenang dan Masa Kampanye Bersama Stakeholder Pada Pemilihan Tahun 2020
62	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi

				Kepulauan Riau
			63	Rakor Pengawasan dengan Stakeholder
			64	Apel Gelar Pasukan Serentak Persiapan Pengawasan Masa Tenang Pemilihan 2020
			65	Bimtek Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
			66	Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Pelanggaran pada Pilkada 2020 Bagi Masyarakat, Komunitas dan Pemilih Pemula
			67	Pelatihan Bagi Penyidik Sentra Gakkumdu se - Provinsi Kepulauan Riau
			68	Rakernis Penanganan Pelanggaran
			69	Tata Cara Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Prov. Kepri
			70	Semarak Rapat Koordinasi Bersama Sentra Gakkumdu
			71	Rapat Evaluasi Gakkumdu
			72	Bimtek Sentra Gakkumdu
			73	Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			74	Bimtek Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			75	Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			76	Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Kepada Peserta Pemilihan
			77	Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			78	Rakor Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			79	Rapat Dalam Kantor Mekanisme Penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan
			80	Pelatihan Sertifikasi Mediator
			81	Rapat Dalam Kantor Penerimaan Permohonan Tidak Langsung (SIPS)
			82	Rapat Dalam Kantor Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan
	3	Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	Target Indikator Kinerja	
			1	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting

B.4.1 Belanja Barang (Rupiah Murni/RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.576.872.454,00 dan Rp5.901.813.750,00. Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 70,12 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belanja operasional dan pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, dalam rangka tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020; dan
2. Pembayaran honorarium, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.
3. Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Tabel 17. Perbandingan Belanja Barang (RM) Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	13.132.392.358,00	22.731.597.880,00	(42,23)
Belanja Barang Non Operasional	308.513.168,00	6.710.417.067,00	(95,40)
Belanja Persediaan	199.146.602,00	246.496.533,00	(19,21)
Belanja Jasa	3.112.973.536,00	8.446.229.724,00	(63,14)
Belanja Pemeliharaan	731.274.490,00	743.661.490,00	(1,67)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.345.017.217,00	24.386.443.232,00	(94,48)
Jumlah Belanja Kotor	18.800.401.511,00	63.264.845.926,00	(70,28)
Pengembalian Belanja	28.915.860,00	244.073.959,00	(88,15)
Total	18.829.317.371,00	63.020.771.967	(70,12)

Belanja barang operasional sebesar Rp13.132.392.358,00 dipergunakan untuk belanja :

1. Pembayaran honorarium Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS;
2. Pembayaran honorarium PPNPN Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Pembayaran honorarium pejabat pembendaharaan pada Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Pembayaran operasional perkantoran pada Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Belanja barang non operasional merupakan belanja bahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti konsumsi rapat, ATK, spanduk, penggandaan materi dan sebagainya serta honorarium output kegiatan.

Belanja Barang (RM) sebesar Rp18.829.317.371,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp18.800.401.511,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp28.915.860,00. Adapun rincian pengembalian belanja barang (RM) sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Pengembalian Belanja Barang (RM)

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.225.500,00
2	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.900.000,00
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.351.360,00
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	239.000,00
5	521131	Belanja Penanganan Pandemi COVID-19	19.200.000,00
Total			28.915.860,00

B.4.2 Belanja Barang (Hibah Langsung Dalam Negeri/HLDN)

Realisasi Belanja Barang (HLDN) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp68.123.560.842,00 dan Rp1.881.970.457,00. Realisasi Belanja Barang (HLDN) per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 3.519,80 persen dari Realisasi Belanja Barang (HLDN) per 31 Desember 2019. Hal ini karena realisasi belanja barang dari hibah untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tahun 2020 sudah maksimal, sedangkan pada tahun 2019 terdapat realisasi belanja untuk pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2019 yang berlangsung di Provinsi Kepri, 1 Kota dan 5 Kabupaten.

Tabel 19. Rincian Belanja Barang (HLDN) per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	19.682.002.408,00	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	11.751.388.739,00	371.733.111,00	3061,24
Belanja Persediaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	9.113.775.413,00	320.843.500,00	2740,56
Belanja Pemeliharaan	219.248.000,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.357.146.282,00	1.189.393.846,00	22000,09
Jumlah Belanja Kotor	68.123.560.842,00	1.881.970.457,00	3519,79
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	68.123.560.842,00	1.881.970.457,00	3519,79

Belanja barang operasional sebesar Rp19.682.002.408,00 dipergunakan untuk belanja :

1. Pembayaran honorarium Panwaslu Kecamatan dalam rangka pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020;
2. Pembayaran honorarium PPNPN pada Panwaslu Kecamatan dalam rangka pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020;
3. Pembayaran honorarium pejabat perbendaharaan pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan dana hibah langsung;
4. Pembayaran honorarium pemegang uang muka kecamatan (PUMK) dalam rangka pengelolaan dana hibah langsung;
5. Pembayaran operasional perkantoran pada Panwaslu Kecamatan.

Belanja barang non operasional merupakan belanja bahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan, pelantikan, dan bimbingan teknis Panwaslu Kecamatan, seperti konsumsi rapat, ATK, spanduk, penggandaan materi dan sebagainya serta honorarium output kegiatan pembentukan, pelantikan dan bimbingan teknis Panwaslu Kecamatan.

Realisasi Belanja Barang (HLDN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.123.560.842,00, merupakan pengesahan pertanggungjawaban belanja hibah pilkada tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepri dan Bawaslu Kab/Kota dengan rincian:

Tabel 20. Realisasi Belanja Barang (HDLN) per 31 Desember 2019

No	Kode	Satuan Kerja	Realisasi Belanja Netto (Rp)
1	686239	Set. Bawaslu Prov. Kepulauan Riau	33.430.241.090,00
2		Bawaslu Kab.Bintan	5.170.464.726,00
3		Bawaslu Kota Batam	8.726.312.188,00
4		Bawaslu Kab.Karimun	6.375.381.208,00
5		Bawaslu Kab.Lingga	3.726.999.364,00
6		Bawaslu Kab. Kepulauan Anambas	3.877.007.410,00
7		Bawaslu Kab.Natuna	6.817.154.856,00
Total			68.123.560.842,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.841.549.588,00 atau 90,38 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.037.519.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020

Uraian	2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.840.372.000,00	1.647.081.107,00	89,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.147.000,00	161.218.481,00	99,43
Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	33.250.000,00	95,00
Jumlah Belanja Kotor	2.037.519.000,00	1.841.549.588,00	90,38
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	2.037.519.000,00	1.841.549.588,00	90,38

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.841.549.588,00 dan Rp2.837.064.117,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 35,09 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin untuk pengembangan kelembagaan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagian besar telah dilakukan pada tahun 2019.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	30 Desember 2020 (Rp)	30 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.647.081.107,00	2.798.064.117,00	(41,13)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.218.481,00	39.000.000,00	313,38
Belanja Modal Lainnya	33.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.841.549.588,00	2.837.064.117,00	(35,09)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	1.841.549.588,00	2.837.064.117,00	(35,09)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.647.081.107,00 dan Rp2.798.064.117,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 42,74 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.647.081.107,00	2.798.064.117,00	(41,13)
Jumlah Belanja Kotor	1.647.081.107,00	2.798.064.117,00	(41,13)
Pengembalian	0,00	0,00	-
Total	1.647.081.107,00	2.798.064.117,00	(41,13)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp161.218.481,00 dan Rp39.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp161.218.481,00,00 yaitu Pembuatan pagar tanda batas tanah Bawaslu Provinsi Kepri.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.218.481,00	39.000.000,00	313,28
Jumlah Belanja Kotor	161.218.481,00	39.000.000,00	313,28
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Total	161.218.481,00	39.000.000,00	313,28

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp33.250.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019.

Realiasi belanja modal lainnya menghasilkan beberapa jenis aset tetap, karena rincian item barang dalam satu kontrak belanja modal yang dibayarkan dengan SP2D anggaran Belanja Modal Lainnya dapat terdiri dari beberapa jenis aset tetap, seperti tanah, peralatan mesin, ATR/gedung bangunan, dan *software*.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Modal Lainnya	33.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	33.250.000,00	0,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Total	33.250.000,00	0,00	0,00

Belanja Modal Lainnya sebesar Rp33.250.000,00 digunakan untuk Pengembangan Website dan Jasa Konsultan Penyusunan Cetak Buku Riset dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

PPID BAWASLU KEPRI

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Lainnya Dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp26.209.276.440,00 Rp744.717.556,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	8.056.739,00	266.013,00
2	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	26.201.219.701,00	744.451.543,00
Total		26.209.276.440,00	744.717.556,00

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.056.739,00 terdiri dari:

Tabel 27 Rincian Sumber Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang kepada pihak ketiga lainnya	5.611.931,00
2	Jasa giro yang belum disetor	2.444.808,00
Total		8.056.739,00

2. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp26.201.219.701,00 merupakan Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2020 secara serentak di provinsi, 5 kabupaten, dan 1 kota yang terdiri dari:

Tabel 28 Rincian Sumber Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

No	Kode	Satker	Kas Lain di Kementerian Negara / Lembaga Dari Hibah
1	686239	Set. Bawaslu Prov. Kepulauan Riau	13.062.948.891,00
2		Bawaslu Kab.Bintan	1.238.127.724,00
3		Bawaslu Kota Batam	2.777.518.601,00
4		Bawaslu Kab.Karimun	4.213.790.107,00
5		Bawaslu Kab.Lingga	847.584.705,00
6		Bawaslu Kab.Kepulauan Anambas	3.033.663.529,00
7		Bawaslu Kab.Natuna	1.027.586.144,00
JUMLAH			26.209.276.440,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.295.788.000,00. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja dibayar dimuka sudah termasuk belanja sewa dibayar dimuka atas perpanjangan kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten/Kota selama 4 bulan di tahun 2020.

C.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.041.700,00 dan Rp73.126.5003,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Barang Konsumsi	1.041.700,00	73.126.500,00
Total	1.041.700,00	73.126.500,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Persediaan per 31 Desember 2019

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5
	ALAT TULIS			
1.	Pena AE7 (Kotak)	Kotak	1	25,000
	PENJEPIT KERTAS			
2.	Binder Clips 200	Kotak	2	39,600
3.	Isi Hekter	Kotak	5	16,500
	PENGHAPUS/KOREKTOR			
4.	Penghapus Kenko	Pcs	2	4,400
	ORDNER DAN MAP			
5.	Map Batik	Pcs	5	17,500

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5
6.	Sheet Protector F4	Pack	2	28,000
7.	Map Batik Pack	Pack	1	78,000
8.	Stopmap Buterfly	Pack	1	100,000
	ALAT PEREKAT			
9.	Glue Stick	Pcs	5	55,000
10.	Double Tape Kenko 3 Inch	Roll	1	15,000
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA			
11.	Sign Here	Pack	7	115,500
	KERTAS HVS			
12.	HVS F4	Kotak	1	330,000
13.	Kertas HVS Sidu A4	Rim	2	100,000
	BERBAGAI KERTAS			
14.	Memo Stick	Pcs	1	33,000
	AMPLOP			
15.	Amplop Dinas	Pack	2	55,500
	METERAI			
16.	Materai 6000	Buah	10	60,000
17.	Materai 6000 @6600	Buah	2	13,200
	JUMLAH		46	1,041,700

C.4 Peralatan Dan Mesin

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.154.498.877,00 dan Rp8.807.294.971,00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 31 Saldo Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Alat Bantu	2	37.449.800,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	12	3.419.547.000,00
3	Alat Kantor	270	1.130.057.437,00
4	Alat Rumah Tangga	796	2.900.843.542,00
5	Alat Studio	57	289.851.709,00
6	Alat Komunikasi	4	12.324.007,00
7	Peralatan Pemancar	1	2.762.999,00
8	Alat Kedokteran	8	21.955.000,00
9	Unit Alat Laboratorium	2	2.400.000,00
10	Komputer Unit	206	1.797.580.209,00
11	Peralatan Komputer	168	539.727.174,00
	JUMLAH	1.526	10.154.498.877,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp	8.807.294.971,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1.646.522.107,00
Mutasi Kurang:		
Penghentian dari penggunaan	Rp	299.318.201,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	10.154.498.877,00

C.5 Gedung Dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp161.218.481,00 dan Rp0,00. Adapun saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp161.218.481,00 merupakan pagar semi permanen, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 32 Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

No.	Lokasi	Luas/Unit	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dompok, Bukit Bestari Tanjungpinang	4.995 M ²	161.218.481,00	Tugu Tanda Batas/Pagar
Jumlah			161.218.481,00	

Mutasi atas Gedung dan Bangunan pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp	0,00
Mutasi tambah:		
Saldo Awal	Rp	0,00
Pembuatan pagar semi permanen	Rp	161.218.481,00
Transfer Masuk	Rp	0,00
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	161.218.481,00

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.000.000,00.

C.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp(4.881.928.407,00) dan Rp(3.588.279.573,00).

Tabel 33 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Tetap	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(4.880.316.222,00)	(3.582.412.906,00)
2	Gedung dan Bangunan	(1.612.185,00)	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	5.866.667,00
Total		(4.881.928.407,00)	(3.588.279.573,00)

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Tabel 34 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	10.154.498.877,00	4.880.316.222,00	5.274.182.655,00
2	Gedung dan Bangunan	161.218.481,00	1.612.185,00	259.606.296,00
Total		10.315.717.358,00	4.881.928.407,00	5.433.788.951,00

C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp57.850.000,00 dan Rp0,00. Adapun rekap ATB per 31 Desember 2020, Akumulasi Amortisasi, dan rincian ATB per Satker, disajikan dalam Tabel 35, Tabel dan 36 sebagai berikut:

Tabel 35 Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	Software Komputer	1	57.850.000,00
Total		1	57.850.000,00
Akumulasi Amortisasi			57.850.000,00
Jumlah			0

Tabel 36 Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00
Jumlah		57.850.000,00	57.850.000,00	0,00

Rincian lebih lanjut terkait mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp	0,00
Mutasi tambah:		
Saldo Awal	Rp	39.600.000,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp	18.250.000,00
Transfer Masuk	Rp	-
Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
Mutasi kurang:		
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2020	Rp	(57.850.000,00)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	0,00

C.9 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp9.000.000,00 dan Rp9.000.000,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut.

Tabel 37 Perbandingan Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9.000.000,00	9.000.000,00
Total		9.000.000,00	9.000.000,00

1. Aset Tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp9.000.000,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Aset Tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah

No	Uraian	Nilai
1	Meja Rapat	9.000.000,00
Jumlah		9.000.000,00

Adapun mutasi aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	9.000.000,00
Mutasi tambah:		
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp	9.000.000,00
Mutasi kurang:		
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	(9.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	9.000.000,00

C.10 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(66.850.000,00) dan Rp(9.000.000,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 39 Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Lainnya	31 Des 2020	31 Des 2019
A	Aset Tak Berwujud		
1	Software Komputer	57.850.000,00	0,00
Jumlah		57.850.000,00	0,00
B	Aset Lain-Lain		
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	9.000.000,00	9.000.000,00
Jumlah		9.000.000,00	9.000.000,00
Total		(66.850.000,00)	(9.000.000,00)

Tabel 40 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi/ Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00
	Jumlah	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Jumlah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Total	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00

C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp28.296.558,00 dan Rp7.041.067,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Tabel 41 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Utang kepada pihak ketiga lainnya	91.744.728,00	7.041.067,00
	Total	91.744.728,00	7.041.067,00

Belanja barang yang masih harus dibayar merupakan belanja langganan daya dan jasa bulan Desember 2020 yang ditagihkan pada tahun 2021, dan tunggakan perjalanan dinas yang belum dibayar.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Satker

No	Kode	Satker	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	686239	Set. Bawaslu Prov. Kepri	10.688.757,00	7.041.067,00
2		Bawaslu Kota TPI	480.200,00	-
3		Bawaslu Kab. Bintan	903.481,00	-
4		Bawaslu Kota Batam	6.359.019,00	-
5		Bawaslu Kab. Karimun	17,00	-
6		Bawaslu Kab. Lingga	1.275.000	-
7		Bawaslu Kab. Anambas	5.611.914,00	-
8		Bawaslu Kab. Natuna	2.978.170,00	-

No	Kode	Satker	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
9	686239	Bawaslu Provinsi Kepri	12.564.500,00	-
10		Bawaslu Kab.Karimun	2.202.500,00	-
11		Bawaslu Kab.Bintan	3.100.000,00	-
12		Bawaslu Kota Batam	36.581.170,00	-
13		Bawaslu Kota Batam	9.000.000,00	-
Total			91.744.728,00	7.041.067,00

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp31.552.362.363,00 dan Rp8.333.606.387,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset senilai Rp31.552.362.363,00 dan kewajiban senilai Rp91.744.728,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan**

Jumlah Pendapatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp116.748.101,00 dan Rp266.013,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43 Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	116.748.101,00	266.013,00	43,78
Total	116.748.101,00	266.013,00	43,78

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Tahun 2020 sebesar Rp116.748.101,00 terdapat pada Satker:

Tabel 44 Rincian Pendapatan Jasa Giro

No	NTPN	Uraian	Jumlah (Rp)
1	3F6C055DE3OLUPAJ	Jasa Giro Karimun 2019	Rp 60,009
2	5A9FF6U8DOTEQON1	Jasa Giro Natuna 2019	Rp 68,305
3	427AD61QTUB2CE45	Jasa Giro Lingga 2019	Rp 37,699
4	29D2A48VU993FBMG	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 13,262
5	9D31F55DE4G9PMP2	Jasa Giro Anambas	Rp 27,325,244
6	5F46A2G4UKP4IO2D	Jasa Giro Natuna	Rp 35,099,279
7	DAA6C48VU9U1MKN4	Jasa Giro Lingga	Rp 16,343,379
8	717F148VU9C3510G	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 45,642
9	A6EDA48VU9C352DE	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 496
10	3F4D861QTUGRV37A	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 496
11	F70FD1JNEPKTU3HL	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 506
12	887D40N9UV2HI5H4	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 506
13	DDE806U8DP5LCS07	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 57,708
14	6E9350N9UV8II9BU	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 4,802
15	67B8348VU9L09C66	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 930
16	914770N9UVEJ5CRM	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 496
17	A1FE48N3DEK2QCVN	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 496
18	0E63255DE4AH6DC3	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 1,367
19	DC1F48N3DEK2QDON	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 516
20	D9A221JNEQ0VIE7F	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 516
21	F74440N9UVK9I9OO	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 103,297
22	F4BDE2G4UKP2C9RU	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 262
23	381092G4UKP2CAK0	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 39,545
24	EEF1261QTV2K0AKE	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 449
25	BEB892G4UL28HO8O	Jasa Giro Kab.Lingga	Rp 26,092

No	NTPN	Uraian	Jumlah (Rp)
26	5406C7QLTK6IV	Jasa Giro Kab.Lingga	Rp 16,401,029
27	0E7730N9UVTFNDCG	Jasa Giro Provinsi	Rp 18,441,420
28	A14E62G4UL27DK5B	Jasa Giro TPI	Rp 335,619
29	A84A07QLTKCSJ1T4	Jasa Giro TPI	Rp 33,789
30	311CE8N3DEV903RL	Jasa Giro TPI	Rp 26,150
31	3F6C055DE3OLUPAJ	Jasa Giro Karimun 2019	Rp 60,009
32	5A9FF6U8DOTEQON1	Jasa Giro Natuna 2019	Rp 68,305
33	427AD61QTUB2CE4S	Jasa Giro Lingga 2019	Rp 37,699
34	29D2A48VU993FBMG	Jasa Giro Tanjungpinang	Rp 13,262
35	9D31F55DE4G9PMP2	Jasa Giro Anambas	Rp 27,325,244
Total			144.469.306,00

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Operasional per 30 September 2020, hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut.

Mutasi Tambah:		
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) LRA	Rp	114.469.406,00
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	2.444.808,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	116.914.114,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik Atas Penyetoran Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran Yang Lalu :		
1. Kepulauan Riau	Rp	(166.013,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(166.013,00)
Jumlah Pendapatan per 30 September 2020	Rp	116.748.101,00

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.576.872.454,00 dan Rp5.901.813.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	626.444.841,00	409.814.871,00	(42,69)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4.313.123.300,00	4.808.764.700,00	(10,31)
Belanja Lembur	48.167.000,00	42.771.000	12,62
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	589.137.313,00	640.463.179,00	(8,01)
Jumlah Belanja Kotor	5.576.946.852,00	5.901.814.154,00	(5,51)
Pengembalian Belanja Pegawai	74.398	404	0,00
Total	5.576.872.454,00	5.901.813.750,00	(5,50)

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 merupakan beban yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut.

Mutasi Tambah:			
Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2020	Rp	5.576.946.852,00	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	5.576.946.852,00	
Mutasi Kurang:			
Pengembalian Belanja	Rp	(74.398,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(74.398,00)	
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2019	Rp	5.576.872.454,00	

D. 3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp363.200.002,00 dan Rp330.171.159,00.

Tabel 46 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	363.200.002,00	330.171.159,00	10,00
Jumlah	363.200.002,00	330.171.159,00	10,00

Beban persediaan per 31 Desember 2020 merupakan beban yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:			
Saldo Awal:			
1. Barang Konsumsi	Rp	73.126.500,00	
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	199.146.602,00	
Hibah (Masuk) Barang Konsumsi- Penanganan Pandemi Covid 19	Rp	156.840.000,00	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	3.715.200,00	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	432.828.302,00	
Mutasi Kurang:			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	(1.090.600,00)	
Beban Persediaan Rusak/Usang	Rp	(67.496.000,00)	
Sisa Persediaan per 30 Desember 2020:			
1. Barang Konsumsi	Rp	(1.041.700,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(69.628.300,00)	
Jumlah Beban Persediaan per 30 Desember 2020	Rp	363.200.002,00	

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.543.713.352,00 dan Rp39.679.638.599,00.

**Tabel 47 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Barang Operasional	32.817.494.766.00	7.010.664.178.00	72,02
Beban Barang Non Operasional	12.105.483.077.00	22.723.114.130.00	44,41
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.027.944.436.00	672.330.391.00	52,89
Beban Jasa Pos dan Giro	-	4.755.400.00	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	123.265.529.00	-	0,00
Beban Sewa	10.782.119.044.00	6.533.047.000.00	65,03
Beban Jasa Profesi	978.010.000.00	1.974.050.000.00	(50,46)
Beban Jasa Lainnya	664.564.000.00	644.937.500.00	(3,04)
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	977.277.500.00	-	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	67.555.000.00	116.740.000.00	(42,13)
Total	59.495.032.182,00	39.679.638.599	50,061

Penurunan Beban Barang Jasa dikarenakan adanya pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Beban Barang dan Jasa yang menggunakan akun penanganan Pandemi Covid-19 terdapat pada Satuan Kerja:

1. Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

Digunakan untuk:

- a. Bantuan komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet;
- b. Pengadaan masker/hand sanitizer diperuntukkan bagi kegiatan tertentu (tidak memenuhi kriteria persediaan);
- c. Biaya penyemprotan disinfektan di area kantor yang dilaksanakan swakelola;
- d. Pengadaan thermogun yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi peralatan dan mesin;
- e. Pengadaan bilik disinfektan non permanen yang tidak memenuhi kriteria aset tetap;
- f. Pengadaan lisensi aplikasi video conference sampai dengan 1 tahun; dan
- g. Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh

Tabel 48
Rincian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

NO	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Kepri	1.477.397.432,00
2	Bawaslu Kota Tanjungpinang	65.798.200,00
3	Bawaslu Kab.Bintan	63.092.764,00
4	Bawaslu Kota Batam	262.540.699,00
5	Bawaslu Kab.Karimun	59.717.500,00
6	Bawaslu Kab.Lingga	65.575.000,00
7	Bawaslu Kab.Kepulauan Anambas	9.438.000,00
8	Bawaslu Natuna	190.335.200,00
Jumlah Kotor		2.193.894.795,00
Pengembalian Belanja		19.200.000,00
TOTAL		2.174.694.795,00

2. Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

Digunakan untuk:

- a. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet untuk kegiatan/diklat;
- b. Biaya konsumsi WFO;
- c. Pengadaan APD/alat uji medis/rapid test dan sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan persediaan; dan
- d. Belanja penanganan kesehatan lainnya, dukungan SDM.

Tabel 49
Rincian Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19

NO	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Kepri	6.172.000,00
2	Bawaslu Kota Tanjungpinang	10.745.000,00
Jumlah Kotor		16.917.000,00
Pengembalian Belanja		0,00
TOTAL		16.917.000,00

3. Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

Digunakan untuk Pembayaran biaya penyemprotan disinfektan dan pelaksanaan rapid test yang menggunakan pihak ketiga.

Tabel 50
Rincian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

NO	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Kepri	817.407.000,00
2	Bawaslu Kota Tanjungpinang	11.250.000,00
3	Bawaslu Kab.Bintan	15.748.000,00
4	Bawaslu Kota Batam	23.596.500,00
5	Bawaslu Kab.Karimun	19.641.000,00
6	Bawaslu Kab.Lingga	22.630.000,00
7	Bawaslu Kab.Kepulauan Anambas	28.955.000,00
8	Bawaslu Natuna	30.050.000,00
Jumlah Kotor		977.277.500,00
Pengembalian Belanja		0,00
TOTAL		977.277.500,00

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp950.522.490,00 dan Rp743.661.490,00.

Tabel 51 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	950.522.490,00	743.661.490,00	27,81
Total	950.522.490,00	743.661.490,00	27,81

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp950.522.490,00 terdapat pada Satker:

Tabel 52 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Bawaslu Provinsi Kepri	372.493.607,00
2		Bawaslu Kab/Kota	578.028.883,00
Total			950.522.490,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 merupakan beban yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Realisasi Belanja Pemeliharaan	Rp	950.522.490,00
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	950.522.490,00
Mutasi Kurang:		
Beban atas Pemeliharaan Tahun Lalu	Rp	-
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	-
Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020	Rp	950.522.490,00

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp28.702.163.499,00 dan Rp25.344.236.869,00.

Tabel 53 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.480.714.966,00	12.103.969.138,00	(30,03)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.472.401.154,00	4.367.383.995,00	71,04
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.685.886.260,00	8.086.195.331,00	19,78
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.077.928.119,00	786.688.405,00	291,25
Jumlah Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.716.930.499,00	25.344.236.869,00	13,24

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 merupakan beban yang diperoleh hasil dari mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja perjalanan dinas	Rp	28.716.930.499,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	28.716.930.499,00
Mutasi Kurang:		
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020	Rp	28.716.930.499,00

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.598.752.428,00 dan Rp1.440.091.477,00.

Tabel 54 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.573.343.336,00	1.439.558.143,00	9,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.612.185,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	533.334,00	(100,00)
Jumlah Penyusutan	1.574.955.521,00	1.440.091.477,00	9,36
Beban Amortisasi Software	18.250.000,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	5.546.907,00	0,00	0,00
Jumlah Amortisasi	23.796.907,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.598.752.428,00	1.440.091.477,00	11,01

D. 8 Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp56.068.377,00 dan Rp92.354.251,00.

Tabel 55 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	274.444,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	274.000,00	0,00	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	11.464.607,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11.464.607,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	56,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	74.133.940,00	3.746.069,00	1.878,97
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	57.996.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.715.200,00	99.794.446,00	(96,27)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	135.845.140,00	103.540.571,00	31,20
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.090.600,00	11.186.320,00	(90,25)
Beban Persediaan Rusak/Usang	67.496.000,00	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	68.586.600,00	11.186.320,00	513,13
Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional	67.258.540,00	92.354.251,00	(27,17)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp67.258.540,00 diperoleh dari:

1. Mutasi tambah:

- a. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp274.444,00 merupakan pendapatan dari lelang penjualan BMN rusak berat/usang, yang diperoleh oleh satuan kerja:

Tabel 56 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	274.444,00
Total			274.444,00

- b. Beban Kerugian Pelepasan Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.464.607,00 terdapat pada Satker:

Tabel 57 Rincian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	11.464.607,00
Total			11.464.607,00

- c. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2020 sebesar Rp 74.133.940,00 terdiri dari:

Tabel 58 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	74.133.940,00
Total			74.133.940,00

- d. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.996.000,00 terdiri dari :

Tabel 59 Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	57.996.000,00
Total			57.996.000,00

- e. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.715.200,00 terdapat pada Satker:

Tabel 60 Rincian Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	3.715.200,00
Total			3.715.200,00

2. Mutasi kurang:

- a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.090.600,00 terdapat pada Satker:

Tabel 61 Rincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	1.090.600,00
Total			1.090.600,00

- b. Beban Persediaan Rusak/Usang per 31 Desember 2020 sebesar Rp67.496.000,00 terdapat pada Satker:

Tabel 62 Rincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

No	Kode	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	67.496.000,00
Total			67.496.000,00

D. 9 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D. 10 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp96.577.174.747,00 dan Rp73.346.993.080,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.333.606.387,00 dan Rp7.307.273.758,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah defisit sebesar Rp96.577.174.747,00 dan Rp73.346.993,00.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Koreksi atas Reklasifikasi

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar minus Rp,00 dan Rp9.000.000,00. Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya milik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Koreksi atas reklasifikasi aset lainnya yaitu penghentian dari penggunaan berupa Meja Rapat.

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai selisih revaluasi aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih revaluasi aset tetap merupakan hasil revaluasi aset tetap tanah .

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap Non Revaluasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar minus Rp0,00 dan Rp0,00

E.3.3 Koreksi Lain-lain

Nilai Koreksi Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar minus Rp100.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 63 Rincian Koreksi Lain-lain Tahun 2020 per Satker

No	Kode	Satker	2020	2019
1		Bawaslu Kab.Lingga	100.000,00	0,00
Total			100.000,00	0,00

Koreksi Lain-lain sebesar Rp25.605.857.988,00 terdiri dari:

1. Bawaslu Kabupaten Lingga sebesar minus Rp100.000,00 merupakan Koreksi atas saldo awal setoran rekening tabungan.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp119.796.030.723,00 dan Rp74.382.325.709,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 64 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2020	2019
Diterima dari Entitas Lain	(188.877.690,00)	(3.746.125,00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.247.739.413,00	71.759.649.834,00
Pengesahan Hibah Langsung	93.737.169.000,00	2.626.422.000,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00
Transfer Keluar	0,00	0,00
Transfer Masuk	0,00	0,00
Jumlah	23.282.204.146,00	1.026.332.629

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar minus Rp188.877.690,00 merupakan pendapatan PNPB tahun 2020, terdiri dari:

Tabel 65 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas lain	Jumlah (Rp)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	274.444,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	114.469.306,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu	74.133.940,00,00
Total	188.877.690,00

Sedangkan DKEL sebesar Rp26.247.739.413,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari :

Tabel 66 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	5.576.872.454,00
Belanja Barang	18.829.317.371,00
Belanja Modal	1.841.549.588,00
Jumlah	26.247.739.413,00

2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung serta Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp93.737.169.000,00.

Tabel 67 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker

Nomor	Kode	Satker	Jumlah
1	2UE7DE7A	PROVINSI	46,393,637,000,00
2	2W6NYGWA	BINTAN	6,250,000,000,00
3	249NJ41A	BATAM	11,437,295,000,00
4	2Z6DJSHA	KARIMUN	10,550,661,000,00
5	23FNJCNA	LINGGA	4,428,736,000,00
6	2XL6WM5A	KEPULAUAN ANAMBAS	6,720,000,000,00
7	2Y6S91VA	NATUNA	7,800,000,000,00
8	2P2WTRHA	PROVINSI	156.840.000,00
Total			93.737.169.000,00

Adapun Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp93.737.169.000,00.

Sedangkan Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang, maupun jasa pada tahun anggaran yang lalu, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

3. Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, dan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.218.755.976,00 dan Penurunan Ekuitas pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.026.332.629,00.

Tabel 68 Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2020	2019
Surplus/Defisit LO	(96.577.174.747,00)	(73.346.993.080,00)
Koreksi atas Reklasifikasi	0,00	(9.000.000,00)
Koreksi Lain-lain	(100.000,00)	0,00
Transaksi Antar Entitas	119.796.030.723,00	74.382.325.709,00
Jumlah	23.218.755.976,00	1.026.332.629,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp31.552.362.363,00 dan Rp8.333.606.387,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp8.333.606.387,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp23.218.755.976,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian Penting Revaluasi Asset Bawaslu Provinsi Kepri di Tahun Neraca

Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0081/Bawaslu/SJ/PR.03.01/IV/2020, sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pemotongan Anggaran untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dimana DIPA awal sebesar Rp.36.416.307.000,00. Pada Tanggal 13 September 2020 telah dilakukan Adendum nilai NPHD dari Rp49.693.637,00 menjadi Rp47.193.637.000,00 Rincian pemotongan Anggaran dijelaskan pada table berikut :

Tabel 69 Rincian Pemotongan Anggaran

(dalam rupiah)

Program Kegiatan	DIPA	Pemotongan 1	Pemotongan 2	Penambahan	Menjadi
Belanja Operasional	30,411,121,000.00	8,458,794,000.00	21,952,327,000.00	642,735,000.00	25,678,257,000.00
Gaji/Tunjangan	12,649,510,000.00	6,084,910,000.00	6,564,600,000.00	642,735,000.00	6,564,600,000.00
Pemeliharaan Perkantoran	17,761,611,000.00	2,373,884,000.00	15,387,727,000.00	-	19,113,657,000.00
Belanja Non Operasioanl	6,005,186,000.00	1,850,929,000.00	4,154,257,000.00	1,320,290,000.00	5,474,547,000.00
Reguler	5,737,186,000.00	1,850,929,000.00	3,886,257,000.00	1,320,290,000.00	5,206,547,000.00
Proyek Prioritas Nasional	268,000,000.00	-	268,000,000.00	-	268,000,000.00
Total	36,416,307,000.00	10,309,723,000.00	26,106,584,000.00	1,963,025,000.00	31,152,804,000.00

Pemotongan Anggaran dilakukan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Pada Tanggal 03 September 2020 telah ditandatangani BAST berupa Bantuan APD untuk Pencegahan Pandemi COVID-19 dari BPBD Provinsi Kepri.

Tabel 70 Rincian Bantuan Logistik

(dalam rupiah)

No.	Jenis Barang	Banyaknya		Keterangan
		Vol	Satuan	
1	Masker Kain	1202	Lbr	Bantuan APD dari Pihak Lain
2	Hand Sanitizer Botol Kemasan 100 ml	837	Botol	Bantuan APD dari Pihak Lain
3	Suplemen Imboost	22610	Tablet	Pengadaan dari APBD-BTT 2020
4	Sarung Tangan Plastik	797	Box	Pengadaan dari APBD-BTT 2020
5	Pelindung Wajah/Face Shield	675	Pcs	Pengadaan dari APBD-BTT 2020
6	Hazmat	2	Stel	Bantuan APD dari Pihak Lain

F.2. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara diantaranya menjelaskan akan dihapusnya Jabatan Fungsional Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Penghapusan Jabatan Fungsional Kepala Sub Bagian di Sekretariat Bawaslu Provinsi. Dengan hal ini kemudian disusunlah SOTK baru di Bawaslu yg mengatur mengenai Sistem Organisasi, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Berikut Struktur Organisasi di Bawaslu berdasarkan peraturan tersebut:

- A. Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:
 - 1) Deputi Bidang Administrasi;
 - 2) Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 - 3) Inspektorat Utama;
 - 4) Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan Pusat Data dan Informasi.
- B. Sekretariat Bawaslu Provinsi
Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas:
 - 1) Bagian Administrasi;
 - 2) Bagian Pengawasan;
 - 3) Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses; dan
 - 4) Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.
- C. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi;
 - 2) Subbagian Pengawasan;
 - 3) Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses; dan
 - 4) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Pelaksanaan SOTK baru tersebut di tahun 2019 adalah dilakukannya pengangkatan Jabatan Struktural Kepala Sekretariat di beberapa Sekretariat Bawaslu Provinsi di bulan Desember 2019, sedangkan pengisian jabatan Fungsional dan Struktural lainnya direncanakan akan dilakukan pada Tahun 2020.

F.3. Pengungkapan Lain-lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 22 rekening, yang terdiri dari:

- a. Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Provinsi sejumlah 1 rekening;
- b. Rekening Rupiah Murni Bawaslu Kabupaten/Kota sejumlah 7 rekening;
- c. Rekening terkait dengan dana hibah yang masih aktif sejumlah 14 rekening.

2. Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 009/KEP-01/V/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 018/KEP-01/I/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

KPA	: Yessi Yunius, SE, M.Si
PPK	: Yessi Yunius, SE, M.Si
PPSPM	: Siska Ernida Wati, S.Si
Bendahara	: Faridah Yunus Thahir

F.4. Dampak Penanganan Pandemi COVID-19

Sehubungan dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global, secara umum Badan Pengawas Pemilu tidak mengalami dampak langsung terhadap Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2019 baik dari sisi anggaran maupun realisasinya, termasuk penerimaan hibah langsung langsung uang/barang, penyelesaian pekerjaan yang bersifat fisik maupun penerimaan PNBK. Pandemi COVID-19 ini hanya mempengaruhi percepatan proses penyusunan laporan keuangan khususnya pada saat Laporan Keuangan *Audited* karena penerapan *social* dan *physical distancing* sehingga adanya keterbatasan koordinasi secara langsung. Namun penyelesaian laporan keuangan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan melakukan koordinasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi.

F.5. Lain-lain

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

- Kas Lainnya di K/L dari hibah;
- Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- Peralatan dan Mesin.

Selanjutnya, Bawaslu telah membuat pedoman Penerapan PIPK sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0363/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PPID BAWASLU KEPRI

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2019	Tahun 2020	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020
A	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7	37,449,800	20,699,887	5,349,971	-	11,399,942
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	3,419,547,000	1,522,322,506	372,495,914	-	1,524,728,580
3	Alat Kantor	5	1,130,057,437	326,047,766	178,213,964	(47,337,220)	673,132,927
4	Alat Rumah Tangga	5	2,900,843,542	816,645,466	494,541,590	(41,821,000)	1,631,477,486
5	Alat Studio	5	289,851,709	104,121,400	40,256,942	(37,720,000)	183,193,367
6	Alat Komunikasi	5	12,324,007	6,211,502	2,284,802	(1,884,300)	5,712,003
7	Peralatan Pemancar	10	2,762,999	414,450	276,300	-	2,072,249
8	Komputer Unit	4	1,797,580,209	639,000,433	375,601,934	(117,500,000)	900,477,842
9	Alat Kedokteran	5	21,955,000	-	4,091,000	-	17,864,000
10	Unit Alat Laboratorium	8	2,400,000	150,000	300,000	-	1,950,000
11	Peralatan Komputer	4	539,727,174	146,799,496	99,930,919	(29,177,500)	322,174,259
	Jumlah		10,154,498,877	3,582,412,906	1,573,343,336	-275,440,020	5,274,182,655
B	Gedung dan Bangunan						
1	Tugu/Tanda Batas	50	161,218,481	-	1,612,185	-	159,606,296
	Jumlah		161,218,481	0	1,612,185	0	159,606,296
C	Jaringan						
1	Kabel Jaringan	5	0	5,866,667	-	(5,866,667)	-
	Jumlah		0	5,866,667	-	(5,866,667)	-
D	Aset Tetap Lainnya						
1	Alat Rumah Tangga	5	9,000,000	9,000,000	499,000	(499,000)	-
	Jumlah		9,000,000	9,000,000	499,000	(499,000)	-
	Total		10,324,717,358	3,597,279,573	1,575,454,521	(281,805,687)	5,433,788,951

* Beban Amortisasi